



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Nomor: 027/44.a/P3BHPT/03/2023

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak  
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan  
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi  
Tahun Anggaran 2023

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Karya Bersama

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di *Samarinda* pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si  
NIP : 19690803 199803 1 010  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "KPA" dengan:

2. Nama : Rahmad  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Karya Bersama  
Alamat : Kampung Rejo Basuki, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sejahtera Biru selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 No. DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/33/DPKH-III, Tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I.

MENINGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
  3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
  - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.
2. Hak dan Kewajiban KPA
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2  
LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:  
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:  
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput: Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/Paspalum/Brachiaria decumbens/Brachiaria humidicola/Panicum/Biogen/Zanzibar) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:  
Kelompok Tani Karya Bersama alamat: Kampung Rejo Basuki, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat.

Pasal 3  
TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 02 Maret 2023 s/d 30 Juni 2023.

Pasal 4  
NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5  
CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Karya Bersama atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6  
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
  - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
  - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7  
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
  - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
- pekerjaan sudah selesai
  - terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
  - dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

Pasal 8  
ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
- KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PELAKSANA SWAKELOLA  
Kelompok Tani Karya Bersama



Rahmad  
Ketua

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si  
NIP. 19690803 199803 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Nomor: 027/100/P3BHPT/03/2023

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak  
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan  
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi  
Tahun Anggaran 2023

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Sumber Rejeki

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si  
NIP : 19690803 199803 1 010  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "KPA" dengan:

2. Nama : Aristotales  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki  
Alamat : Desa Suliliran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sumber Rejeki selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 No. DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/25/DPKH-III, Tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I.

MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
  3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
  - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.
2. Hak dan Kewajiban KPA
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2  
LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:  
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:  
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput: Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/Paspalum/Brachiaria decumbens/Brachiaria humidicola/Panicum/Biogen/Zanzibar) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:  
Kelompok Tani Sumber Rejeki alamat: Desa Suliljran Baru, Pasir Belengkong, Kab.Paser.

Pasal 3  
TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 31 Maret 2023 s/d 29 Juli 2023.

Pasal 4  
NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5  
CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Sumber Rejeki atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6  
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
  - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
  - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7  
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
  - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
  - a. pekerjaan sudah selesai
  - b. terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
  - c. dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

#### Pasal 8 ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

#### Pasal 9 PENUTUP

1. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
3. KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Nomor: 027/ 45.b /P3BHPT/03/2023

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak  
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan  
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi  
Tahun Anggaran 2023

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Cahaya Mandiri

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si  
NIP : 19690803 199803 1 010  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "KPA" dengan:

2. Nama : Hermansyah  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Cahaya Mandiri  
Alamat : Kampung Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Cahaya Mandiri selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 No. DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/25/DPKH-III, Tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap II.

MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
  3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
  - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.
2. Hak dan Kewajiban KPA
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2  
LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:  
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:  
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput: Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/paspalum/Brachiaria/Panicum) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:  
Kelompok Tani Cahaya Mandiri alamat: Kampung Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau.

Pasal 3  
TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 03 Maret 2023 s/d 01 Juli 2023.

Pasal 4  
NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5  
CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Cahaya Mandiri atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6  
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
  - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
  - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7  
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
  - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
- pekerjaan sudah selesai
  - terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
  - dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

**Pasal 8  
ITIKAD BAIK**

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
- KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PELAKSANA SWAKELOLA  
Kelompok Tani Cahaya Mandiri



Hermansyah  
Ketua

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si  
NIP. 19690803 199803 1 010